



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 93 TAHUN 2019**

T E N T A N G
**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 15 Mei 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 Mei 2019

DIREKTUR PASCASARJANA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG,



IDHAM KHOLID

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 93 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 MEI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM
 PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
AMIRUDIN	1203010024	Prof. Dr. H. Syaripudin Basyar, M.Ag.	Dr. H. M. Akmansyah, M.A.	Dr. H. Subandi, M.M.



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2019

IDHAM KHOLID



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 93 TAHUN 2019
T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

a.n. AMIRUDIN/ NPM. 1203010024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan Sidang Ujian Proposal Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Petugas Ujian Proposal Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil Pembahasan Proposal Disertasi Mahasiswa Tingkat Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung a.n. **AMIRUDIN/ NPM. 1203010024**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG a.n. **AMIRUDIN/ NPM. 1203010024**.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung a.n. **AMIRUDIN/ NPM. 1203010024**
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Proposal Disertasi a.n. **AMIRUDIN/ NPM. 1203010024** dengan Judul **MANAJEMEN PENGEMBANGAN BAHASA ARAB PADA PONDOK PESANTREN DI LAMPUNG**
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA. 2019 UIN Raden Intan Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
DIREKTUR,

: BANDAR LAMPUNG
: 17 Mei 2019



IDHAM KHOLID

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 93 TAHUN 2019
 TANGGAL : 17 Mei 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI DAN PETUGAS UJIAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN DISERTASI	NAMA MAHASISWA/NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1.	Sabtu, 18 Mei 2019 Waktu : 15.30 – 17.30 WIB Tempat : Ruang seminar PPs UIN Raden Intan Lampung	AMIRUDIN/ NPM. 1203010024 dengan Judul MANAJEMEN PENGEMBANGAN BAHASA ARAB PADA PONDOK PESANTREN DI LAMPUNG	1. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A. 2. Prof. Dr. H. Syaripudin Basyar, M.Ag. 3. Dr. H. M. Akmansyah, M.A. 4. Dr. H. Subandi, M.M. 5. Prof. Dr. Siti Patimah, M.Pd.	IV/d IV/d IV/c IV/c IV/d	Moderator Promotor Co-Promotor 1 Co-Promotor 2 Sekretaris

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 17 Mei 2019

DIREKTUR,



IDHAM KHOLID



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392. Fax (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Duapuluh Enam bulan Juli Tahun Duaribu Sembilanbelas, telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama :

Nama Mahasiswa : **AMIRUDIN**
NPM : 1203020024
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : MANAJEMEN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA PONDOK PESANTREN DI LAMPUNG
Hari dan Tanggal : Jum'at, 26 Juli 2019
Waktu : 18.30 - 20.30Wib
Tempat : Ruang Seminar Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
Penguji I : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
Penguji II : Prof. Dr. H. Syaripudin Basyar, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. M. Akmansyah, M.A.
Penguji IV : Dr. H. Subandi, M.M.
Penguji V : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd.
Sekretaris : Dr. H. Guntur CK, M.A.

setelah diadakan pembahasan dalam Sidang Ujian Terbuka, maka Tim Penguji menyatakan bahwa Disertasi yang bersangkutan **LULUS/ TIDAK LULUS** dalam Ujian Terbuka /Promosi dengan Predikat nilai kelulusan (.....) dengan catatan:

Demikian berita Sidang Ujian Terbuka ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 26 Juli 2019

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Syaripudin Basyar, M.Ag. (.....)
Penguji III : Dr. H. M. Akmansyah, M.A. (.....)
Penguji IV : Dr. H. Subandi, M.M. (.....)
Penguji V : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd. (.....)
Sekretaris : Dr. H. Guntur CK, M.A. (.....)
Mahasiswa
NAMA : **AMIRUDIN**
NPM : 1203020024 (.....)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 98 TAHUN 2016**

T E N T A N G
**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1999, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 538 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Doktor (S3) pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Nomor: 141.j Tahun 2014 Tentang Tim Perumus Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 10 April 2014;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 29 April 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.

- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 07 Mei 2016
DIREKTUR,


Prof. Dr. IDHAM KHOLID, M.Ag.
NIP. 196010201988031005

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 98 TAHUN 2016
TANGGAL : 07 Mei 2016
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM S
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA I
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
SITI MAKHRUSAH	1403020033	Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.	Dr. H. Subandi, M.M	Dr. Nasir, M.Pd..

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 07 Mei 2016
DIREKTUR,



Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.
NIP. 96010201988031005



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 105 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
An. SITI MAKHRUSAH / NPM. 1403020026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu dilaksanakan sidang ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Bahwa dengan menimbang hasil Ujian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No: 227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
2. Keputusan rapat Pimpinan Program Pascasarjana dengan Pimpinan Rektorat UIN Raden Intan Lampung, pada hari Senin, tanggal 20 November 2017.
3. Persetujuan promotor, co-promotor I dan co-promotor II, serta Tim Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung,
an. SITI MAKHRUSAH/ NPM. 1403020026

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG, **An. SITI MAKHRUSAH/ NPM. 1403020026**
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung **An. DJUARIATI/ NPM. 1403020026**
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Terbuka Disertasi **An. SITI MAKHRUSAH/ NPM. 1403020026** dengan judul : **PEMBINAAN KOMPETENSI GURU MADRASAH TSANAWIYAH (Studi Kualitatif pada Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren di Provinsi Lampung)**
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung Tahun Tahun **2018**.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : Oktober 2018
REKTOR,


↓ MOH. MUKRI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA/NPMI	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1. Selasa, 09 Oktober 2018 Waktu : 15.30 s/d. 17.30.00 wib. Tempat : Ruang Sidang Gedung Utama Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	an. SITI MAKHHRUSAH/ NPM. 1403020026 dengan judul : PEMBINAAN KOMPETENSI GURU MADRASAH TSANAWIYAH (Studi Kualitatif pada Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren di Provinsi Lampung)	1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. 2. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. 3. Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag. 4. Dr. H. Subandi, M.Pd. 5. Dr. Nasir, M.Pd. 6. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A. 7. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd.	IV/d IV/d IV/d IV/c IV/a IV/d IV/c	Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V Sekretaris

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : Oktober 2018
REKTOR


MOH. MUKRIF



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Fax (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pada hari ini Selasa, Tanggal Sembilan Oktober Tahun Duaribu Delapanbelas, telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama :

Nama Mahasiswa : **SITI MAKHRUSAH**
NPM : **1403020026**
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : **PEMBINAAN KOMPETENSI GURU MADRASAH
TSANAWIYAH (Studi Kualitatif pada Madrasah Tsanawiyah
Berbasis Pesantren di Provinsi Lampung)**
Hari dan Tanggal : Selasa, 09 Oktober 2018
Waktu : **15.30 - 17.30Wib**
Tempat : Ruang Seminar Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden
Intan Lampung
Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
Penguji I : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd.
Penguji II : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Subandi, M.M.
Penguji IV : Dr. Nasir, M.Pd.
Penguji V : Prof. Dr. H.Sulthan Syahrir, M.A
Sekretaris : Dr. Hj. Siti Patimah, M. Pd.

setelah diadakan pembahasan dalam Sidang Ujian Terbuka, maka Tim Penguji menyatakan bahwa Disertasi yang bersangkutan ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~ dalam Ujian Terbuka /Promosi dengan Predikat nilai kelulusan (.....) dengan catatan:

Demikian berita Sidang Ujian Terbuka ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2018

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. (.....)
Penguji III : Dr. H. Subandi, M.M. (.....)
Penguji IV : Dr. Nasir, M.Pd. (.....)
Penguji V : Prof. Dr. H.Sulthan Syahrir, M.A (.....)
Sekretaris : Dr. Hj. Siti Patimah, M. Pd. (.....)

Mahasiswa
NAMA : **SITI MAKHRUSAH**
NPM : 1403020026 (.....)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 561 TAHUN 2015**

**T E N T A N G
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1999, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 538 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Doktor (S3) pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Nomor: 141.j Tahun 2014 Tentang Tim Perumus Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 10 April 2014;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 07 November 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.

- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 27 November 2015



Prof. Dr. IDHAM KHOLID, M.Ag.
NIP. 196010201988031005

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 561 TAHUN 2015
 TANGGAL : 27 November 2015
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
RIYUZEN PRAJA TUALA	13030200039	Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.	Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd.	Dr. H. Subandi, M.M.

DITETAPKAN DI
 TANGGAL TERIAN AGAMA
 PASCASARJANA
 DIREKTUR.
 IAIN RADEN INTAN LAMPUNG



Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.
 NIP. 196010201988031005

: BANDAR LAMPUNG
 : 27 November 2015



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR 478 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. 14030200020

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu dilaksanakan sidang ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bahwa dengan menimbang hasil Ujian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No : 227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
2. Keputusan rapat Pimpinan Program Pascasarjana dengan Pimpinan Rektorat IAIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016.
3. Persetujuan promotor, co-promotor I dan co-promotor II, serta Tim Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. 14030200020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. 14030200020
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. 14030200020
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Terbuka Disertasi an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. 14030200020 dengan Judul **MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH/ MADRASAH (Studi Kasus di SMA al-Kautsar Bandar Lampung dan Madrasah Aliyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung)**
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung Tahun Tahun 2016.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 8 Nopember 2016
REKTOR,

MOH. MUKRI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : TAHUN 2016
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA/NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1.	Selasa, 15 Nopember 2016 Waktu : 14.00 s/d:16.00 wib. Tempat : Ruang Sidang Gedung Utama Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung	RYUZEN PRAJA TUJALA/ NPM. 14030200020 dengan Judul MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH/ MADRASAH (Studi Kasus di SMA al-Kautsar Bandar Lampung dan Madrasah Aliyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung)	1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. 2. Prof. Dr. H.M. Juhri AM, M.Pd. 3. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. 4. Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd 5. Dr. H. Subandi, M.M 6. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA. 7. Dr. M.Akmansyah, MA.	IV/d IV/d IV/d IV/d IV/b IV/d IV/b	Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V Sekretaris

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 8 NOPEMBER 2016



REKTOR
 MOH. MUKRI

